



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG
dan

WALIKOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp	578.337.138.947,49
b. belanja dan transfer	Rp	<u>600.204.262.751,32</u>
surplus/defisit	Rp	(21.867.123.803,38)
c. pembiayaan		
- penerimaan	Rp	68.909.681.423,60
- pengeluaran	Rp	<u>-</u>
- pembiayaan netto	Rp	68.909.681.423,60
d. sisa lebih perhitungan anggaran (silpa)	Rp	47.042.557.619,77

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.23.734.116.361,51 dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran...

a. anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp	602.071.255.309,00
b. realisasi	Rp	<u>578.337.138.947,49</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp	23.734.116.361,51
(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp70.776.673.981,28 dengan rincian sebagai berikut:		
a. anggaran belanja setelah perubahan	Rp	670.980.936.732,60
b. realisasi	Rp	<u>600.204.262.751,32</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp	70.776.673.981,28
(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.(47.042.557.619,77) dengan rincian sebagai berikut:		
a. surplus/defisit setelah perubahan	Rp	(68.909.681.423,60)
b. realisasi	Rp	<u>(21.867.123.803,83)</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp	(47.042.557.619,77)
(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:		
a. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	68.909.681.423,60
b. realisasi	Rp	<u>68.909.681.423,60</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp	-
(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:		
a. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	-
b. realisasi	Rp	<u>-</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp	-
(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:		
a. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	68.909.681.423,60
b. realisasi	Rp	<u>68.909.681.423,60</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp	-

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp	1.253.357.292.656,43
b. jumlah kewajiban	Rp	<u>17.906.832.365,57</u>
c. jumlah ekuitas	Rp	1.235.450.460.290,86

Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp.	68.909.681.423,60
b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp.	68.909.681.423,60
c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp.	47.042.557.619,77
d. saldo anggaran lebih akhir	Rp.	47.042.557.619,77

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember tahun 2019 adalah Rp.10.887.345.837,55

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

a. arus kas dari aktivitas operasi	Rp	73.967.999.755,14
b. arus Kas dari Aktivitas investasi	Rp	(96.942.633.602,97)
c. arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp	-
d. arus kas dari aktivitas transitoris	Rp	9.631.257.856,00
e. kenaikan/Penurunan kas	Rp	(22.968.741.599,83)
f. saldo awal kas di BUD	Rp	68.386.822.691,60
g. saldo akhir kas di BUD	Rp	45.418.081.091,77
h. kas di Bendahara BUD	Rp	-
i. saldo akhir kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	9.349.164,00
j. saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan	Rp	-
k. saldo akhir di Bendahara BOS (kas lainnya)	Rp	1.615.368.776,00
l. saldo akhir per 31 Desember Tahun 2019	Rp	47.042.799.031,77

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 adalah sebesar Rp.1.756.265.430.128,51

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- Lampiran III : Laporan Operasional;
- Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- Lampiran V : Neraca;
- Lampiran VI : Laporan arus kas;
- Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan (dalam buku terpisah);
- Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tak tertagih;
- Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;

Lampiran XIV...

- Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Walikota Padang Panjang menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 5 Agustus 2021

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto.

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 5 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto.

SONNY BUDAYA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG PROVINSI
SUMATERA BARAT: (1/42/2020)